



WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 02 TAHUN 2011

T E N T A N G

PEMEKARAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta mengantisipasi perkembangan wilayah Kota Pangkalpinang, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali wilayah Kelurahan dan Kecamatan yang ada dengan melakukan pemekaran kelurahan dan pembentukan kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) & Undang -Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
 14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E Nomor 03);
 15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
 16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 04, Seri D Nomor 03);
 17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penetapan Kelurahan Selindung (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 01);
 18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DAN
PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA
PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
6. Camat adalah Camat dalam Kota Pangkalpinang
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kota Pangkalpinang
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dalam wilayah kerja kecamatan
9. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu

kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada

BAB II

PEMEKARAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
- (2) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan kelurahan sesuai dengan kondisi kota dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- (3) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota kabupaten / kota dan kecamatan

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan Pembentukan Kelurahan Jerambah Gantung, Kelurahan Temberan, Kelurahan Sinar Bulan, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kelurahan Air Mawar, dan Kelurahan Gajah Mada.

Pasal 4

- (1) Kelurahan Jerambah Gantung berasal dari pemekaran Kelurahan Selindung
- (2) Kelurahan Temberan dan Kelurahan Sinar Bulan berasal dari pemekaran Kelurahan Air Itam
- (3) Kelurahan Air Kepala Tujuh berasal dari pemekaran Kelurahan Tua Tunu
- (4) Kelurahan Air Mawar merupakan penggabungan dari sebagian wilayah Kelurahan Bacang, Kelurahan Semabung Lama, dan Kelurahan Pasir Putih
- (5) Kelurahan Gajah Mada berasal dari penggabungan sebagian wilayah Kelurahan Keramat dan Kelurahan Asam

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan Pembentukan Kecamatan Gabek dan Kecamatan Girimaya

Bagian Kedua

Wilayah Kerja dan Batas Wilayah Kecamatan

Pasal 6

Dengan dimekarkannya kelurahan dan dibentuknya kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini, wilayah administrasi Kota Pangkalpinang terbagi atas 7 (tujuh) Kecamatan dan 42 (empat puluh dua) Kelurahan dengan wilayah kerja sebagai berikut :

- (1) Wilayah kerja Kecamatan Taman Sari meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut :
 1. Kelurahan Opas Indah;
 2. Kelurahan Rawa Bangun;
 3. Kelurahan Batin Tikal;
 4. Kelurahan Gedung Nasional;
 5. Kelurahan Kejaksanaan

- (2) Wilayah kerja Kecamatan Gabek meliputi wilayah kelurahan sebagai berikut :
 1. Kelurahan Selindung
 2. Kelurahan Selindung Baru
 3. Kelurahan Gabek Satu
 4. Kelurahan Gabek Dua
 5. Kelurahan Air Salemba
 6. Kelurahan Jerambah Gantung

- (3) Wilayah kerja Kecamatan Rangkui meliputi wilayah kelurahan sebagai berikut :
 1. Kelurahan Masjid Jamik
 2. Kelurahan Pintu Air
 3. Kelurahan Asam
 4. Kelurahan Keramat
 5. Kelurahan Bintang
 6. Kelurahan Melintang
 7. Kelurahan Parit Lalang
 8. Kelurahan Gajah Mada

(4) Wilayah kerja Kecamatan Bukit Intan meliputi wilayah kelurahan sebagai berikut

1. Kelurahan Air Itam
2. Kelurahan Bacang
3. Kelurahan Semabung Lama
4. Kelurahan Pasir Putih
5. Kelurahan Temberan
6. Kelurahan Sinar Bulan
7. Kelurahan Air Mawar

(5) Wilayah kerja Kecamatan Gerunggang meliputi wilayah kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Tua Tunu Indah
2. Kelurahan Bukit Merapen
3. Kelurahan Kacang Pedang
4. Kelurahan Bukit Sari
5. Kelurahan Taman Bunga
6. Kelurahan Air Kepala Tujuh

(6) Wilayah kerja Kecamatan Pangkalbalam meliputi wilayah kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Rejosari
2. Kelurahan Ketapang
3. Kelurahan Ampui
4. Kelurahan Pasir Garam
5. Kelurahan Lontong Pancur

(7) Wilayah kerja Kecamatan Girimaya meliputi wilayah kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Pasar Padi
2. Kelurahan Batu Intan
3. Kelurahan Bukit Besar
4. Kelurahan Sriwijaya
5. Kelurahan Semabung Baru

Pasal 7

(1) Kecamatan Taman Sari mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Taman Bunga, Kelurahan Air Salemba dan Kelurahan Rejosari
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasir Putih
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasar Padi, Kelurahan Masjid Jamik, dan Kelurahan Pintu Air
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kacang Pedang dan Kelurahan Bukit Sari

(2) Kecamatan Gabek mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Selindung dan Sungai Baturusa
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lontong Pancur, Kelurahan Pasir Garam dan Kelurahan Rejosari

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan Taman Bunga
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tua Tunu
- (3) Kecamatan Rangkui mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gedung Nasional, Kelurahan Rawa Bangun, Kelurahan Kejaksanaan, dan Kelurahan Kacang Pedang
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasar Padi dan Kelurahan Bukit Intan
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sriwijaya dan Kabupaten Bangka Tengah
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah
- (4) Kecamatan Bukit Intan mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Baturusa
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ketapang, Kelurahan Ampui, Kelurahan Opas Indah, Kelurahan Gedung Nasional, Kelurahan Pasar Padi, dan Kelurahan Semabung Baru
- (5) Kecamatan Gerunggung mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Selindung, Kelurahan Selindung Baru, Kelurahan Gabek Satu, Kelurahan Air Salemba, Kelurahan Opas Indah, dan Kelurahan Batin Tikal
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kejaksanaan, Kelurahan Keramat dan Kabupaten Bangka
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka
- (6) Kecamatan Pangkalbalam mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Selindung dan Sungai Baturusa
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Bacang
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Opas Indah
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Air Salemba, Kelurahan Gabek II, dan Kelurahan Selindung Baru
- (7) Kecamatan Girimaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gedung Nasional
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Semabung Lama, dan Kelurahan Bacang
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Parit Lalang, Kelurahan Bintang, Kelurahan Masjid Jamik, dan Kabupaten Bangka Tengah

Pasal 8

Peta batas wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pusat Pemerintahan

Pasal 9

- 1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Taman Sari berada di wilayah Kelurahan Gedung Nasional
- 2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gabek berada di wilayah Kelurahan Gabek Dua.
- 3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rangkui berada di wilayah Kelurahan Keramat.
- 4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bukit Intan berada di wilayah Kelurahan Air Itam.
- 5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gerunggung berada di wilayah Kelurahan Bukit Merapen.
- 6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pangkalbalam berada di wilayah Kelurahan Ketapang.
- 7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Girimaya berada di wilayah Kelurahan Batu Intan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penetapan dan penegasan mengenai letak geografis, luas wilayah dan batas wilayah kelurahan dan kecamatan di dalam wilayah Kota Pangkalpinang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, dan aset kecamatan sebagai akibat pemekaran kelurahan dan pembentukan Kecamatan, akan dilakukan penyesuaian dan penataan secara bertahap dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat pemekaran kelurahan dan pembentukan Kecamatan yang baru dalam wilayah Kota Pangkalpinang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang

Pasal 13

Untuk menjaga kekosongan pelaksanaan pemerintahan kecamatan yang baru, Walikota dapat menunjuk pelaksana tugas lurah atau pelaksana tugas Camat serta perangkat kelurahan atau pegawai Kecamatan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, sampai ada keputusan Definitif.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 07 Seri D Nomor 01).
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 19 Seri D Nomor 06).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Januari 2011**

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Januari 2011**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 NOMOR 02